



P U T U S A N

Nomor :171/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YAMPAN Bin YAGI ;
Tempat lahir : Berampa;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kec.
Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. KAHAR, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 171/Pen.Pid/2015/PN.Pol Tentang Penunjukan Penasihat Hukum, namun Terdakwa di depan persidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAMPAN Bin YAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuat atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkotika jenis shabu- shabu

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA yang penuntutannya diajukan secara terpisah.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ia Terdakwa YAMPAN Bin YAGI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIT A atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak atau melawan hukum memivarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan paket narkotika jenis shabu- shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, terdakwa menuju ke rumah Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk terdakwa gunakan. Lalu terdakwa menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1170/NNF/VI2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket pipet plastic putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0448 gram;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik

Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

semuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa YAMPAN Bin YAGI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan paket narkoba jenis shabu- shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, terdakwa menuju ke rumah Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.
- Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk terdakwa gunakan. Lalu terdakwa menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Pol.



rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pergi ke rumah Sdr. KAMUS Bin BADARONG dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdr. KAMUS Bin BADARONG, tiba-tiba muncul Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Melihat ada Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. tiba-tiba muncul dan melakukan penggeledahan, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA yang saat itu sedang duduk di kursi dan tangannya bersandar di jendela langsung membuang sesuatu keluar dari jendela rumah Sdr. KAMUS Bin BADARONG. Kemudian Saksi AMRIL NUANGSA mengecek ke luar rumah dan mendapati bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1170/NNF/VI2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO



selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pipet plastic putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0448 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

semuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

ATAU

KETIGA

"Bahwa ia Terdakwa YAMPAN Bin YAGI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan paket narkotika jenis shabu- shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, terdakwa menuju ke rumah Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu-shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu- shabu dari Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.
- Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk terdakwa gunakan karena maksud dan tujuan terdakwa membantu Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA membelikan shabu-shabu dari Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI



adalah supaya terdakwa bisa mendapatkan bagian dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara gratis.

- Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa sendiri. Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan kertas rokok lalu terdakwa meletakkan shabu-shabu di atas kertas tersebut, kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet. Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu karena merasa badannya terasa lebih ringan dan fit bila menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menyisihkan sedikit shabu-shabu untuk dia gunakan, terdakwa menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1170/NNF/VI2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:



- 1 (satu) paket pipet plastic putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0448 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Saksi Y AMP AN Bin YAGI.

semuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMRIL NUANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YAMPAN Bin YAGI, dia adalah orang yang saksi amankan atau saksi tangkap di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 02.30 wita di di rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI yang beralamat di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSLIADI Alias KULIADI di rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG yang beralamat di Dusun II Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan- rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSLLADI Alias KULIADI karena pada saat polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi RAMUS Bin BADARONG, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI



yang saat itu sedang duduk di kursi dan tangannya bersandar di jendela langsung membuang sesuatu keluar dari jendela rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG. Kemudian Saksi AMRIL NUANGSA mengecek ke luar rumah dan mendapati bahwa barang yang dibuang oleh Saksi MUSLIADI Alias KULIADI tersebut adalah 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa menurut informasi dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI ketika diinterogasi oleh saksi di tempat kejadian, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli melalui Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar langsung bergerak ke rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI untuk menangkapnya.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, saksi mengenali barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang oleh Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA melalui jendela yang dibeli melalui Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 02.30 wita di di rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI yang beralamat di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menuju rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket. Setibanya di rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG ternyata sudah ada para petugas kepolisian disana yang sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi KAMUS Bin BADARONG.
- Bahwa mengetahui adanya para petugas kepolisian di rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, langsung membuang shabu-shabu tersebut melalui jendela rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG, namun upaya Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA tersebut diketahui oleh polisi, sehingga salah satu polisi kemudian mengecek di bawah jendela rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG dan menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibuang oleh Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli melalui Terdakwa YAMPAN Bin



YAGI. Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan meminta tolong kepadanya untuk membelikan shabu-shabu. Maksud dan tujuan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA membeli dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa YAMPAN Bin YAGI adalah untuk digunakan/dikonsumsi secara pribadi oleh Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Biii KESA mengenali barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang dibawanya lalu dibuang melalui jendela rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG yang membelinya melalui Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 mei 2015, sekitar jam 19.30 wita, didekat rumah saksi kemudian Sdra. YAMPAN Bin YAGI meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi vang paket harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu saksi peroleh dari sdra. OPAN yang tinggal Di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet wamah putih diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu yang telah saksi jual kepada Sdra. YAMPAN Bin YAGI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdra. YAMPAN Bin YAGI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan seijin Majelis Hakim telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yakni:

1. Saksi A.NURDIANSYAH. S, S.H Alias ANCA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YAMPAN Bin YAGI, dia adalah orang yang saksi amankan atau saksi tangkap di Dusuri Berampa, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 02.30 wita di di



rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI yang beralamat di Dusun Berampa,
Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan-rekan lainnya dari Satuaxi Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSLIADI Alias KULIADI di rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG yang beralamat di Dusun II Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan- rekari lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSLIADI Alias KULIADI karena pada saat polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI yang saat itu sedang duduk di kursi dan tangannya bersandar di jendela langsung membuang sesuatu keluar dari jendela rumah Saksi KAMUS Bin BADARONG. Kemudian Saksi AMRIL NUANGSA mengecek ke luar rumah dan mendapati bahwa barang yang dibuang oleh Saksi MUSLIADI Alias KULIADI tersebut adalah 1 (satu) buah potongan pipet wama putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa menurut informasi dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI ketika diinterogasi oleh saksi di tempat kejadian, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli melalui Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.



- Berdasarkan keterangan tersebut, Saksi AMRIL NUANGSA dan Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar langsung bergerak ke rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI untuk menangkapnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi IRWAN Alias IWAN Alias ANTO Alias KACO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Sdra. YAMPAN Bin YAGI, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan saksi.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan yakni menjadi kasus narkotika jenis shabu-shabu untuk tersangka Sdra. YAMPAN Bin YAGI karena telah memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. KULIADI Alias MUSLIADI
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui karena saat itu saksi melihat secara langsung dengan mata saksi sendiri, Sdra. YAMPAN Bin YAGI keluar dari rumahnya kemudian langsung menemui Lk. KULIADI Alias MUSLIADI didekat rumahnya saaitu, dan saksi melihatnya menyerahkan sesuatu kepada Lk. KULIADI Alias MUSLIADI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Sdra. YAMPAN Bin YAGI menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. KULIADI Alias MUSLIADI pada hari minggu 17 mei 2015 sekitar pukul 20.30 wita, didusun Barampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saksi menjelaskan cara Sdra. YAMPAN Bin YAGI menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdra. KULIADI Alias MUSLIADI,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Pol.



dengan menyerahkan secara langsung dari tangannya kepada tangan sdra.

KULIADI Alias MUSLIADI.

- Bahwa saksi diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan Sdra. YAMPAN Bin YAGI kepada Sdra. KULIADI Alias MUSLIADI.
- Bahwa saksi menjelaskan tempat tersebut adalah tempat yang terang karena masih ada lampu teras rumah warga penduduk yang menerangi disekitar disekitar tempat itu, dan jarak pandang saksi saat itu sekitar kurang lebih 10 meter, saksi duduk- duduk dipinggir jalan pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1170/NNF/VI2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing- masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pipet plastic putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0448 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik

Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik

Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

semuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YAMPAN Bin YAGI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan masalah narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA.;
- Bahwa Terdakwa YAMPAN Bin YAGI ditangkap oleh polisi tak lama setelah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA ditangkap, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 02.30 WIT A di Dusun Berampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIT A, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menelepon Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan meminta tolong kepada Terdakwa YAMPAN Bin YAGI untuk dibeliakan paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menuju ke rumah Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu- shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI mengambil sedikit shabu- shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk dia gunakan. Lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa mengenali barang tersebut dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang dibelinya atas permintaan Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu- shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YAMPAN Bin YAGI ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 02.30 WITA di Dusun Berampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menelepon Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan meminta tolong kepada Terdakwa YAMPAN Bin YAGI untuk membelikan paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menuju ke rumah Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu- shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI mengambil sedikit shabu- shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk dia



gunakan. Lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau KETIGA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif KETIGA yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;



- c. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama YAMPAN Bin YAGI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA menelepon Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan meminta tolong kepada Terdakwa YAMPAN Bin YAGI untuk membelikan paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI berangkat ke rumah Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk mengambil uang tersebut;

Bahwa, setelah mengambil uang dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menuju ke rumah Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI yang beralamat di Dusun Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli shabu- shabu tersebut. Setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menerima 1 (satu) paket shabu-shabu berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. GUNAWAN Alias MILU Bin M. ALI, dan selanjutnya Terdakwa YAMPAN Bin YAGI pulang ke rumahnya;

Bahwa, sesampainya di rumah, Terdakwa YAMPAN Bin YAGI mengambil sedikit shabu- shabu dari paket yang dibelinya tersebut untuk dia gunakan. Lalu Terdakwa YAMPAN Bin YAGI menelepon Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA untuk datang ke rumahnya mengambil shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA pun datang ke rumah Terdakwa YAMPAN Bin YAGI dan mengambil 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa YAMPAN Bin YAGI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1170/NNF/VI2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing- masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket pipet plastic putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0448 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa YAMPAN Bin YAGI.

semuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkoba Jenis Shabu termasuk dalam



Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi;

Ad.c Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan:

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;



Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka didapat fakta hukum yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa YAMPAN Bin YAGI tidak dilakukan sendirian melainkan perbuatan terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa ada kerja sama dan peranan dari Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA yang memberikan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta tolong untuk mencarikan 1 (satu) paket shabu- shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, yang mana baik Saksi MUSLIADI Alias KULIADI Bin KESA maupun Terdakwa YAMPAN Bin YAGI sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang "*melakukan*" peristiwa pidana dalam hal ini adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain yang masih dalam proses pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Musliadi Alias Kuliadi Bin Kesa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang terdakwa selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAMPAN Bin YAGI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
yang berisi narkoba jenis shabu- shabu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Musliadi Alias Kuliadi Bin

Kesa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>	<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>MUH.SALEH, S.H.</u>
--	--	------------------------